

26 Juni 2020

(Direvisi 16 April 2021)

Badan Layanan Imigrasi Jepang

**Untuk Permanent Resident yang mengalami kesulitan untuk memasuki Jepang kembali dalam masa berlaku Re-entry Permit karena pandemi COVID-19** (berlaku mulai 16 April 2021)

Permanent Resident yang mengalami kesulitan untuk memasuki Jepang kembali dalam masa berlaku Re-entry Permit atau Special Re-entry Permit karena pandemi COVID-19 diizinkan untuk memasuki Jepang kembali dengan metode berikut (\*1). Silakan berkonsultasi dengan Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang di negara tempat Anda tinggal.

[1] Bagi WNA yang masa berlaku Re-entry Permit-nya berakhir atau mengalami kesulitan untuk memasuki Jepang kembali dalam masa berlaku Re-entry Permit

Masa berlaku Re-entry Permit mungkin dapat diperpanjang di Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang di negara tempat Anda tinggal.

[ Periode perpanjangannya maksimal 1 tahun dari tanggal berakhirnya masa berlaku. ]

Jika Anda telah memperpanjang masa berlaku Re-entry Permit, silakan memasuki Jepang kembali dalam masa berlaku yang baru. Jika Anda tidak dapat melakukan perpanjangan, silakan menempuh prosedur pada poin [2] untuk memasuki Jepang.

[2] Jika masa berlaku Special Re-entry Permit berakhir (termasuk jika metode [1] tidak bisa dilakukan.)

Berlaku untuk WNA yang tanggal berakhir masa berlaku Re-entry Permit atau Special Re-entry Permit-nya dari 1 Januari 2020 sampai **tanggal (\*3) yang ditetapkan secara terpisah oleh Badan setelah 6 bulan atau lebih** setelah tanggal (\*2) pencabutan pembatasan imigrasi. (\*4)

Silakan mengajukan visa “Long Term Resident” di Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Jepang di negara tempat Anda tinggal sampai tanggal yang ditetapkan secara terpisah oleh Badan setelah 6 bulan atau lebih setelah tanggal pencabutan pembatasan imigrasi.

Setelah visa diterbitkan, Anda dapat menempuh prosedur yang diperlukan untuk memasuki Jepang sebagai “Long Term Resident” di bandara di Jepang saat tiba di Jepang.

\*1 WNA yang berhak menempuh prosedur ini tetap tidak diizinkan untuk memasuki Jepang, kecuali jika diakui ia memiliki kondisi khusus, dalam hal pembatasan imigrasi belum dicabut oleh negara atau wilayah tempat ia tinggal.

\*2 Yang dimaksud dengan tanggal pencabutan pembatasan imigrasi adalah tanggal pencabutan penolakan mendarat dan tanggal pencabutan penghentian validitas visa yang telah dikeluarkan oleh negara atau wilayah tempat Anda tinggal.

Untuk kondisi terkini pembatasan imigrasi yang diberlakukan oleh masing-masing negara atau wilayah, silakan lihat situs web Kementerian Kehakiman di bawah ini.

<http://www.moj.go.jp/isa/content/930005848.pdf>

\*3 “Tanggal yang ditetapkan secara terpisah oleh Badan” akan diumumkan di situs web Badan, dsb. kira-kira tiga bulan sebelumnya.

\*4 Silakan periksa [di sini](#) untuk rentang masa berlaku Re-entry Permit yang berlaku. Setelah pembatasan imigrasi dicabut, Anda masih bisa memasuki Jepang sampai tanggal yang ditetapkan secara terpisah oleh Badan.

(Periode yang berlaku telah diperpanjang pada **16 April 2021**.)

- \*5 Untuk dokumen yang diperlukan untuk prosedur [1] dan [2], silakan lihat situs web Kementerian Luar Negeri di bawah ini.

[https://www.mofa.go.jp/about/emb\\_cons/mofaserv.html](https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html)

- \*6 Jika WNA yang dikenai pemberlakuan ini tapi tidak menggunakannya dan memasuki Jepang dengan status tinggal selain "Permanent Resident" pada atau sebelum tanggal yang ditetapkan secara terpisah oleh Badan setelah 6 bulan atau lebih setelah tanggal pencabutan pembatasan imigrasi, setelah memasuki Jepang jika WNA tersebut mengajukan Permanent Resident dalam kurun waktu 6 bulan, maka kami akan memeriksanya melalui salinan aplikasi Permanent Resident, surat petisi permohonan ([referensi terlampir formulir 1](#)) dan kartu tinggal sebelumnya (copynya) (jika diperlukan mungkin akan diminta juga dokumen lainnya).

Harap perhatikan bahwa jika WNA tersebut mengajukan aplikasi Permanent Resident lebih dari 6 bulan setelah memasuki Jepang, maka akan diperlukan dokumen bukti yang sama seperti untuk aplikasi Permanent Resident biasa.

Jika Anda menjadi penduduk jangka menengah-panjang setelah menerima status Permanent Resident, mohon laporkan tempat tinggal Anda ke pihak pemerintah kota atau distrik atau desa tempat tinggal Anda.